



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 44  
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperimbangan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, perlu menaikkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
INSPEKTUR	: [Signature]
KEPALA DPPKAD	: [Signature]
SEKWAN	: [Signature]

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

### Pasal I

1. Mengubah Pasal 2 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:

1. Ketua : Rp. 7.000.000,-
  2. Wakil Ketua : Rp. 6.500.000,-
  3. Anggota : Rp. 6.000.000,-
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	
SEKWAN :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 17 Maret 2015

**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19641106 199103 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR :



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

*Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/III/ /2015

Suwawa, Maret 2015  
Kepada Yth,

**Bupati Bone Bolango**

Di-


Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,**

- OBYEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
- PENGELOLA** : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
- CATATAN** : Telah Melalui Proses Harmonisasi
- LAMPIRAN** : 1 (satu) Berkas

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**

**FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si**  
**Nip. 19690227 199903 1 033**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie M.Eng Kec. Tilongkabila No.Telp. (0435) 8700330

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth, : Bapak Bupati Bone Bolango  
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 900/SET-DPRD-BB/30/II/2015  
Tanggal : 20 Februari 2015  
Sifat : Penting  
Perihal : Usulan Perubahan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2015.

*Yth. Sekda*

*Pro. H. Taryu A  
ke Kabupa*

*2/3/15*

- I. Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

*Yth. K. DEMAD*

*- Proses lanjut sem  
- kelenfas  
- 2/11/15*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. Pertimbangan : 1. Bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Bone Bolango telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten

Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2014 yang besarnya dibayarkan setiap bulan tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua DPRD : Rp. 6.000.000,-
- Wakil Ketua DPRD : Rp. 5.500.000,-
- Anggota DPRD : Rp. 5.000.000,-

Dipandang tidak sesuai lagi dengan uang sewa rumah yang berlaku saat ini dapat dibandingkan dengan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD:

a. DPRD Propinsi Gorontalo

Sesuai SK Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang besarnya sebagai berikut:

- Ketua DPRD (Rumah Jabatan)
- Wakil Ketua DPRD : Rp. 11.000.000,-
- Anggota DPRD : Rp. 9.250.000,-

b. DPRD Kota Gorontalo

Sesuai Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 02 Januari 2015 yang besarnya sebagai berikut:

- Ketua DPRD : Rp. 10.100.000,-
- Wakil Ketua DPRD : Rp. 9.850.000,-
- Anggota DPRD : Rp. 9.000.000,-

c. DPRD Kabupaten Gorontalo

Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 830 Tahun 2014 Tanggal 22 Desember 2014 yang besarnya sebagai berikut:

- Ketua DPRD : Rp. 11.700.000,-
- Wakil Ketua DPRD : Rp. 9.000.000,-
- Anggota DPRD : Rp. 7.000.000,-

2. Bahwa para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Periode Tahun 2014-2019 sangat mengharapkan agar Tunjangan Perumahan yang dibayarkan perbulan bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- perorang sehingga Tunjangan Perumahan menjadi:

- Ketua DPRD : Rp. 8.000.000,-
- Wakil Ketua DPRD : Rp. 7.500.000,-
- Anggota DPRD : Rp. 7.000.000,-

3. Bahwa ditinjau dari azas kepatutan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango tersebut pada angka 2 tidak lebih tinggi dari Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.11.000.000,-/Bulan sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 28/67/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015;

4. Bahwa ditinjau dari azas kewajaran, besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango yang akan diberikan tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan;

5. Bahwa ditinjau dari azas rasionalisasi besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan diberikan untuk masa bakti 60 bulan kedepan yaitu:

- Ketua DPRD : Rp. 8.000.000 x 60 Bulan = Rp. 480.000.000,-
- Wakil Ketua DPRD: Rp. 7.500.000 x 60 Bulan = Rp. 450.000.000,-
- Anggota DPRD : Rp. 7.000.000 x 60 Bulan = Rp. 420.000.000,-

Masih lebih efektif dan menguntungkan apabila dibandingkan dengan membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD yakni untuk Pengadaan Bangunan:

RUMAH JABATAN	LUAS BANGUNAN	NILAI HARGA SATUAN BANGUNAN	DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)
Ketua DPRD	300 M <sup>2</sup>	Rp. 3.500.000,-	1.050.000.000,00,-
Wakil Ketua DPRD	250 M <sup>2</sup>	Rp. 3.500.000,-	875.000.000,00,-

RUMAH JABATAN	LUAS BANGUNAN	NILAI HARGA SATUAN BANGUNAN	DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)
Anggota DPRD	150 M <sup>2</sup>	Rp. 3.500.000,-	525.000.000,00,-

Untuk Pengadaan Tanah:

RUMAH JABATAN	LUAS BANGUNAN	HARGA TANAH Per M <sup>2</sup> (NJOP) TILONGKABILA	DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)
Ketua DPRD	750 M <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-/ m <sup>2</sup>	33.750.000,00,-
Wakil Ketua DPRD	500 M <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-/ m <sup>2</sup>	22.500.000,00,-

RUMAH JABATAN	LUAS BANGUNAN	NILAI HARGA SATUAN BANGUNAN	DANA YANG DIBUTUHKAN
Anggota DPRD	350 M <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-/ m <sup>2</sup>	15.750.000,00,-

Keterangan:

- 1). Standar Luas Bangunan dan Luas tanah untuk rumah jabatan dan rumah dinas Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango masih menggunakan standar sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.
- 2). Nilai satuan harga bangunan Kabupaten Bone Bolango belum ada Perdana, sehingga masih menggunakan perhitungan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango.


III. SARAN: Berdasarkan pertimbangan diatas, dimohonkan perkenaan Bapak Bupati untuk dapat menyetujui penambahan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.

Demikian Telaah ini disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
**KETUA DPRD  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
**AZAN PIOLA**

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
**TAUFIK EL HAKIM, SE,MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680914 199703 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA**

Jln. Prof.DR.Ir.B.J.Habibie, Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango

Suwawa, 26 Januari 2015

**SURAT PENGAJUAN NASKAH DINAS**  
Nomor : 410/BPM & PEMDES/ 27 / 1 / 2015

Kepada YTh,  
Sekretris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Cq. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setda Kabupaten Bone Bolango  
Di-

Tempat

Bersama ini kami sampaikan/usulkan Rancangan Penerbitan SK

1. SK Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Bone Bolango tahun 2015.
2. SK Penetapan Pagu Raskin Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.
3. SK Pembentukan Tim Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat Pemantauan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bone Bolango tahun 2015.
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.

Mohon untuk dapat diverifikasi dan diteliti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA  
BPM & PEMDES  
KABUPATEN BONE BOLANGO



DR. Drs. DIAN SUSILO, M.Si  
PEMBINA TKT I / IVb  
NIP. 19730107 199302 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

Alamat : Jln. Prof. DR. Ir. B. J. Habibie No. 1 Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 410/BPM & Pemdes-BB/ 08 / I I / 2015  
Tanggal : 26 Januari 2015  
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan dan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang :  
1. SK Penetapan Pagu Raskin Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.  
2. SK Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015  
3. SK Pembentukan Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015.  
4. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015

I. Dasar :  
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015 ;  
3. Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-1739 / KMK / DEP.II / XI / 2014 tanggal 27 November 2014 Tentang Nama dan Alamat RTS-PM Tahun 2015 ;  
4. Surat Keputusan Gubernur Nomor : 05 / 24 / 1 / 2015 Tentang Penetapan Pagu Raskin Provinsi Gorontalo Tahun 2015;

II .Pertimbangan : Bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan Pemerintah dalam Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, maka akan dibuat beberapa Surat Keputusan Bupati tentang Raskin Tahun 2015.

III.Saran : Dengan dasar dan pertimbangan di atas, maka kami mohon persetujuan Bapak untuk terbitnya beberapa Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati tentang Subsidi Beras bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin) tahun 2015.

Demikian Telaahan ini diajukan dan atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Wk. Ka BPM  
Pon UH lept  
Sn kebnt  
# 27/1/15

  
KEPALA BPM & PEMDES  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
DR. Drs. DIAN SUSILO, M.Si  
PEMBINA TKT. I  
NIP. 19730107 199302 1 001